

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan nasional khususnya di bidang pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan. Beberapa hal baru yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, antara lain:
  - a. Hal yang terkait dengan subyek pajak;
  - b. Berkenaan dengan obyek pajak;
  - c. Pengecualian terhadap obyek pajak;
  - d. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan;
  - e. Kebebasan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto;
  - f. Penghasilan tidak kena pajak
  - g. Tarif pajak penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, tentang Pajak

Penghasilan memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada Pasal 37A tentang kebijakan penghapusan sanksi pajak (*sunset policy*).

2. Peranan kebijakan Sunset policy khususnya di bidang pajak penghasilan sangat berperan dalam memberikan kontribusi bagi APBN. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2007, Pajak penghasilan memberikan kontribusi untuk APBN sebesar 24.3%, pada tahun 2008 pajak penghasilan memberikan kontribusi untuk APBN sebesar 33.2%, pada tahun 2009 pajak penghasilan memberikan kontribusi untuk APBN sebesar 36.2% dan pada tahun 2010 pajak penghasilan direncanakan memberikan kontribusi terhadap APBN sebesar 37.3%.
3. Kebijakan Sunset Policy pada dasarnya sangat tidak bertentangan dengan undang-undang karena Sunset Policy merupakan kebijakan dari pemerintah yang mufakat dan di landasi dengan undang-undang untuk melindungi haknya. Bila dilihat dari sudut pandang lain Sunset policy termasuk melanggar azaz keadilan bagi masyarakat, karena ketidak merataan karena keberlakuannya hanya sampai tahun 2008 dan tidak di berlakukan lagi sampai sekarang.

## B. Saran

Kebijakan perpajakan nasional khususnya di bidang pajak penghasilan sangat penting karena memberikan kontribusi yang sangat tinggi bagi APBN, diharapkan pemerintah tidak terlalu memforsir pajak penghasilan dalam masyarakat, karena dalam pajak penghasilan masyarakat akan terbebani dan merasakan langsung imbasnya dari pemotongan terhadap pajak penghasilan tersebut. Pemerintah juga harus mengupayakan peningkatan penerimaan perpajakan yang lainnya agar pendapatan pajak dalam APBN terus meningkat contohnya pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah karena pajak tersebut menyangkut kemampuan daya beli masyarakat sehingga pemotongan pajak tersebut tidak terlalu dirasakan imbasnya di bandingkan dengan pajak penghasilan.

Kemudian pada kebijakan pasca Sunset Policy pemerintah harus memperjelas dan menerapkan, karena dalam kaitannya harus ada tindak lanjut dari kebijakan itu sendiri. Menurut saya alangkah baiknya di lakukan pasca evaluasi kebijakan Sunset Policy, Sehingga pada poin-poin penting yang terdapat dalam kebijakan tersebut atau bahkan yang belum ada dan tidak dilaksanakan pada saat kebijakan itu berlangsung maka ada ketetapan yang tegas untuk di tindak lanjuti. Pada tindak lanjut tersebut berupa penegakan hukum pada wajib pajak yang sengaja mangkir atau tidaka mau menyetorkan pajak penghasilannya dengan benar atau tidak sesuai aturan yang ada, agar melaksanakan kewajiban

secara tepat waktu dan jujur, masih ada yang acuh tak acuh bahkan tidak mengerti sama sekali.

Perlu adanya sosialisasi penerapan sistem *self assesment* berkaitan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di seluruh kota di Indonesia, karna masih banyak Wajib Pajak yang belum melakukan penghitungan sendiri masih perlu bantuan dari petugas pajak, juga masih ditemukan adanya sanksi administrasi berupa denda. Oleh karena itu Pemerintah perlu lebih aktif mensosialisasikan peraturan mengenai penerapan sistem *self assesment* berkaitan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* kepada masyarakat luas.

Tindak lanjut yang lain adalah di tujukan untuk para wajib pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Dan dari semua birokrasi yang menjalankan kewajiban dalam mengawasi wajib pajak untuk terus memantau perkembangan pajak pada tahun ke tahun mengalami kemajuan atau kemunduran, karena dari kemajuan kemunduran tersebut bukan hanya terdapat kesalahn pada wajib pajak saja, terkadang dari birokrasi yang ada juga menyalah gunakan wewenag yang ada dalam menjalankan kesuksesan kebijakan *Sunset Policy*.